



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Arpani Bin Udin**
2. Tempat lahir : Mandurian
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/3 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Mandurian RT.002/002 Kec. Tapin Tengah Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa **M. Arpani Bin Udin** ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/88/IX/2022/Reskrim tertanggal 28 September 2022;

Terdakwa M. Arpani Bin Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "M ARPANI Bin UDI " terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa "M ARPANI Bin UDI" dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merek ACER berwarna Silver.
 - 1 (satu) lembar surat Lembar surat kepemilikan barang dari kantor PMI Kab Tapin

dikembalikan kepada pihak PMI melalui saksi ZAINAL ABIDIN Bin IMANSYAH (alm)

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----Bahwa terdakwa M ARPANI Bin UDI bersama – sama dengan saksi ALI Bin SURIANSYAH (terpidana) pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Kantor PMI yang beralamatkan Jalan Bupati Said Alwi Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 23.00 wita saksi ALI Bin SURIANSYAH diajak oleh terdakwa M ARPANI Bin UDI untuk untuk mengambil barang di kantor PMI, dikarenakan saksi ALI Bin SURIANSYAH belum memiliki pekerjaan saksi ALI Bin SURIANSYAH menyetujui ajakan tersebut , kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa saksi ALI Bin SURIANSYAH dan terdakwa menuju ke Kantor PMI yang beralamatkan Jalan Bupati Said Alwi Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, lalu sesampainya ditempat tersebut saksi ALI Bin SURIANSYAH dan terdakwa mencongkel jendela kantor menggunakan alat pencongkel ban yang terbuat dari besi, kemudian setelah berhasil mencongkel jendela, saksi ALI Bin SURIANSYAH dan terdakwa masuk kedalam kantor dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk evercross, 1 (satu) buah Laptop Merk Acer dan 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam, selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut saksi ALI Bin SURIANSYAH dan terdakwa keluar melalui jendela yang dicongkel sebelumnya.
- Bahwa saksi ALI Bin SURIANSYAH dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk evercross, 1 (satu) buah Laptop Merk Acer dan 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam milik kantor PMI tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PMI.
- Bahwa akibat perbuatan saksi ALI Bin SURIANSYAH dan terdakwa M ARPANI Bin UDI, pihak PMI yaitu saksi ZAINAL ABIDIN Bin IMANSYAH (alm) mengalami kerugian sekitar ± Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.-----

Atau

Kedua

----Bahwa terdakwa M ARPANI Bin UDI pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa mandurian Rt 02 Rw 02

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menyewakan, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 23.00 wita saksi ALI Bin SURIANSYAH diajak oleh terdakwa M ARPANI Bin UDI untuk mengambil barang di kantor PMI, dikarenakan saksi ALI Bin SURIANSYAH belum memiliki pekerjaan saksi ALI Bin SURIANSYAH menyetujui ajakan tersebut , kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa saksi ALI Bin SURIANSYAH dan terdakwa menuju ke Kantor PMI yang beralamatkan Jalan Bupati Said Alwi Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, lalu sesampainya ditempat tersebut saksi ALI Bin SURIANSYAH dan terdakwa mencongkel jendela kantor menggunakan alat pencongkel ban yang terbuat dari besi, kemudian setelah berhasil mencongkel jendela, saksi ALI Bin SURIANSYAH dan terdakwa masuk kedalam kantor dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk evercross, 1 (satu) buah Laptop Merk Acer dan 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam, selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut saksi ALI Bin SURIANSYAH dan terdakwa keluar melalui jendela.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.00 Wita saksi ALI Bin SURIANSYAH memberikan barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna silver dan 1 (satu) buah HP Evercross kepada terdakwa di Desa Mandurian Rt 02 Rw 02 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin hasil dari mengambil di Kantor PMI di Jalan Bupati Said Alwi Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.
- Setelah itu terdakwa menjual 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna silver tersebut sekira pukul 16.00 Wita pada bulan September 2022 bertempat di Desa Impat Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin kepada sdr TEMON (DPO) seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).
- Yang kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 21.00 Wita di sebuah warung malam yang beralamat di Desa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandurian Rt 02 Rw 02 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, terdakwa menjual 1 (satu) buah HP EVERCROSS kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu) rupiah.

- Akibat perbuatan terdakwa M ARPANI Bin UDI pihak PMI yaitu saksi ZAINAL ABIDIN Bin IMANSYAH (alm) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Abidin Bin Imansyah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jl. Bupati Alwi Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di Kantor PMI Kab. Tapin Terdakwa telah mengambil barang yang merupakan barang inventaris kantor PMI berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam;
- Bahwa hnadphone, kamera, dan laptop tersebut sebelumnya berada di di atas meja di ruangan kantor PMI tersebut. Saksi terakhir melihat barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 14 September 2021;
- Bahwa kantor PMI tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci, untuk kantor PMI terdapat pagar namun pagarnya hanya tertutup tidak terkunci;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 12.00 wita, kepala markas PMI Kab. Tapin datang ke kantor dan mencari Handphone Merk Evercross, namun Handphone tidak ditemukan dan kepala markas sudah mencoba menghubungi semua pegawai menanyakan keberadaan Handphone tersebut namun semua

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai tidak ada yang melihat atau mengetahui keberadaan Handphone tersebut. Lalu, saya pun ikut mencari Handphone tersebut namun tidak juga ditemukan, setelah itu kamipun menyadari bahwa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver, dan 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam yang ada diatas ruangan dimeja tersebut juga sudah tidak ada atau hilang;

- Bahwa ketika dilakukan pengecekan diketahui jendela yang berada di ruangan yang sama dengan barang-barang yang hilang tersebut ada bekas congkelan;

- Bahwa adapun untuk harga pembelian 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross warna biru tersebut adalah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dibeli dengan harga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), dan 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam dibeli dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Dan total kerugian diperkirakan sekitar Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui saksi Ali sebelumnya pernah bekerja di PMI sebagai pencetak batako;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi Ali datang dan memberitahu ingin membantu menemukan barang-barang yang hilang tersebut karena saksi Ali mengatakan ada yang mau menjual barang berupa kamera dan laptop, kemudian saksi Ali pergi dan datang membawa kamera 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam yang mana kamera tersebut adalah barang PMI yang hilang. Setelah itu saksi Ali dan 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam dibawa ke Polsek Tapin Utara dengan maksud meminta saksi Ali menjelaskan darimana mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam tersebut, setelah itu Terdakwa diminta keterangan oleh pihak kepolisian, hingga pada hari senin tanggal 4 Oktober 2021 saksi mendapat kabar bahwa saksi Ali mengakui mengambil barang-barang milik PMI tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kamera tersebut milik PMI dikarenakan di kamera tersebut terdapat ciri khusus yaitu dibagian tutup baterai ada goresan dan dibagian baterai juga terdapat goresan;

- Bahwa saksi Ali mengambil barang-barang milik PMI tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ali dalam mengambil barang-barang milik PMI tersebut bersama temannya yang bernama Sdr. Arfan (Terdakwa) namun saksi tidak mengetahui apa peran Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Wahyu Adi Pratama Bin Sadli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jl. Bupati Alwi Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di Kantor PMI Kab. Tapin Terdakwa telah mengambil barang yang merupakan barang inventaris kantor PMI berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam;
- Bahwa handphone, kamera, dan laptop tersebut sebelumnya berada di atas meja di ruangan kantor PMI tersebut. Saksi terakhir melihat barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 14 September 2021;
- Bahwa kantor PMI tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci, untuk kantor PMI terdapat pagar namun pagarnya hanya tertutup tidak terkunci;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 12.00 wita, kepala markas PMI Kab. Tapin datang ke kantor dan mencari Handphone Merk Evercross, namun Handphone tidak ditemukan dan kepala markas sudah mencoba menghubungi semua pegawai menanyakan keberadaan Handphone tersebut namun semua pegawai tidak ada yang melihat atau mengetahui keberadaan Handphone tersebut. Lalu, saya pun ikut mencari Handphone tersebut namun tidak juga ditemukan, setelah itu kamipun menyadari bahwa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver, dan 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam yang ada diatas ruangan dimeja tersebut juga sudah tidak ada atau hilang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pengecekan diketahui jendela yang berada di ruangan yang sama dengan barang-barang yang hilang tersebut ada bekas congkolan;
- Bahwa adapun untuk harga pembelian 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross warna biru tersebut adalah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dibeli dengan harga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), dan 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam dibeli dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Dan total kerugian diperkirakan sekitar Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saksi Ali sebelumnya pernah bekerja di PMI sebagai pencetak batak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi Ali datang dan memberitahu ingin membantu menemukan barang-barang yang hilang tersebut karena saksi Ali mengatakan ada yang mau menjual barang berupa kamera dan laptop, kemudian saksi Ali pergi dan datang membawa kamera 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam yang mana kamera tersebut adalah barang PMI yang hilang. Setelah itu saksi Ali dan 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam dibawa ke Polsek Tapin Utara dengan maksud meminta saksi Ali menjelaskan darimana mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam tersebut, setelah itu Terdakwa diminta keterangan oleh pihak kepolisian, hingga pada hari senin tanggal 4 Oktober 2021 saksi mendapat kabar bahwa saksi Ali mengakui mengambil barang-barang milik PMI tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kamera tersebut milik PMI dikarenakan di kamera tersebut terdapat ciri khusus yaitu dibagian tutup baterai ada goresan dan dibagian baterai juga terdapat goresan;
- Bahwa saksi Ali mengambil barang-barang milik PMI tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi Ali dalam mengambil barang-barang milik PMI tersebut bersama temannya yang bernama Sdr. Arfan (Terdakwa) namun saksi tidak mengetahui apa peran Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ali Bin Suriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jl. Bupati Alwi Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di Kantor PMI Kab. Tapin saksi Ali bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang yang merupakan barang inventaris kantor PMI berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi Ali ada datang ke rumah Terdakwa di Mandurian. Kemudian saksi Ali dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Supra milik Terdakwa menuju kantor PMI Kab. Tapin. Terdakwa dan saksi Ali menuju samping kantor PMI, setelah itu saksi Ali mencongkel jendela samping kantor tersebut menggunakan alat pencongkel ban yang terbuat dari besi yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengamati situasi atau berjaga-jaga di depan kantor PMI, sedangkan saksi Ali yang masuk dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam yang sebelumnya berada di atas meja di ruangan kantor PMI. Setelah berhasil mengambil, Terdakwa dan saksi Ali kembali ke rumah Terdakwa dan sepakat untuk menjual barang-barang tersebut, yang mana hasil penjualannya akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PMI tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver disimpan oleh Terdakwa dan telah dijual oleh Terdakwa namun saksi Ali tidak mengetahui kapan, dimana, berapa, dan dengan siapa terdakwa menjual laptop dan handphone tersebut;
- Bahwa sedangkan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam disimoan oleh saksi Ali
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi Ali datang dan memberitahu ingin membantu menemukan barang-barang yang hilang tersebut karena saksi Ali mengatakan ada yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau menjual barang berupa kamera dan laptop, kemudian saksi Ali pergi dan datang membawa kamera 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam yang mana kamera tersebut adalah barang PMI yang hilang. Setelah itu saksi Ali dan 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam dibawa ke Polsek Tapin Utara dengan maksud meminta saksi Ali menjelaskan darimana mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam tersebut, setelah itu Terdakwa diminta keterangan oleh pihak kepolisian, hingga pada hari senin tanggal 4 Oktober 2021 saksi mendapat kabar bahwa saksi Ali mengakui mengambil barang-barang milik PMI tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Suntoro Bin Rasid dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa berawal dari pihak kepolisian datang ke rumah saksi Suntoro untuk menanyakan dimana rumah temon karena saksi Suntoro selaku Ketua RT tempat Temon tinggal;
- Bahwa polisi menjelaskan kepada saksi Suntoro bahwa Temon telah membeli sebuah laptop Acer warna silver yang merupakan barang curian;
- Bahwa saat sampai di rumah Temon ternyata Temon tidak ada di rumah dan sudah 2 (dua) bulan tidak berada di rumah karena bekerja sebagai buruh bangunan diluar kota;
- Bahwa polisi bertanya kepada anaknya Temon mengenai Laptop Acer warna silver dan anaknya Temon mengatakan bahwa laptop berada diatas meja dan laptop tersebut belum lama dibeli oleh bapaknya;
- Bahwa laptop Acer warna silver tersebut telah diserahkan kepada polisi saat itu juga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyatakan pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jl. Bupati Alwi Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di Kantor PMI Kab. Tapin saksi Ali bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang yang merupakan barang inventaris kantor PMI berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi Ali ada datang ke rumah Terdakwa di Mandurian. Kemudian saksi Ali dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Supra milik Terdakwa menuju kantor PMI Kab. Tapin. Terdakwa dan saksi Ali menuju samping kantor PMI, setelah itu saksi Ali mencongkel jendela samping kantor tersebut menggunakan alat pencongkel ban yang terbuat dari besi yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ikut masuk ke dalam kantor PMI dan melakukan pencongkelan terhadap jendela tersebut;
- Bahwa alat pencongkel tersebut milik terdakwa yang dipinjam oleh saksi Ali namun terdakwa tidak tau bagaimana dan untuk apa saksi Ali meminjam alat pencongkel ban tersebut;
- Bahwa alat pencongkel tersebut dibawa oleh terdakwa hanya untuk berjaga-jaga kalau ban motornya bocor;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengamati situasi atau berjaga-jaga di depan kantor PMI, sedangkan saksi Ali yang masuk dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam yang sebelumnya berada di atas meja di ruangan kantor PMI. Setelah berhasil mengambil, Terdakwa dan saksi Ali kembali ke rumah Terdakwa dan sepakat untuk menjual barang-barang tersebut, yang mana hasil penjualannya akan dibagi dua;
- Bahwa yang membawa dan mengambil barang-barang tersebut adalah saksi Ali dan terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa tujuan terdakwa ke kantor PMI hanya untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat kantor PMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver disimpan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam disimpan oleh saksi Ali;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menjual laptop Acer kepada Temon yang merupakan teman terdakwa dan dibeli oleh Temon seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan tersebut terdakwa habiskan sendiri tanpa membagi ke saksi Ali;
- Bahwa setelah setelah menjual laptop, keesokan harinya Terdakwa menjual handphone evercross seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke orang yang tak dikenal terdakwa di warung malam;
- Bahwa hasil penjualan laptop dan handphone tersebut terdakwa habiskan sendiri tanpa membagi ke saksi Ali;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PMI tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, maupun ahli dipersidangan meskipun telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Laptop merk Acer berwarna Silver
- 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan barang dari Kantor PMI Kab.

Tapin

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan anak sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jl. Bupati Alwi Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di Kantor PMI Kab. Tapin saksi Ali bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang yang merupakan barang inventaris kantor PMI berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi Ali ada datang ke rumah Terdakwa di Mandurian. Kemudian saksi Ali dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Supra milik Terdakwa menuju kantor PMI Kab. Tapin. Terdakwa dan saksi Ali menuju samping kantor PMI, setelah itu saksi Ali mencongkel jendela

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kantor tersebut menggunakan alat pencongkel ban yang terbuat dari besi yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengamati situasi atau berjaga-jaga di depan kantor PMI, sedangkan saksi Ali yang masuk dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam yang sebelumnya berada di atas meja di ruangan kantor PMI. Setelah berhasil mengambil, Terdakwa dan saksi Ali kembali ke rumah Terdakwa dan sepakat untuk menjual barang-barang tersebut, yang mana hasil penjualannya akan dibagi dua;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver disimpan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam disimpan oleh saksi Ali;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menjual laptop Acer kepada Temon yang merupakan teman terdakwa dan dibeli oleh Temon seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan tersebut terdakwa habiskan sendiri tanpa membagi ke saksi Ali;
- Bahwa setelah setelah menjual laptop, keesokan harinya Terdakwa menjual handphone evercross seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke orang yang tak dikenal terdakwa di warung malam;
- Bahwa hasil penjualan laptop dan handphone tersebut terdakwa habiskan sendiri tanpa membagi ke saksi Ali;
- Bahwa handphone, kamera, dan laptop tersebut sebelumnya berada di atas meja di ruangan kantor PMI tersebut. Saksi terakhir melihat barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 14 September 2021;
- Bahwa kantor PMI tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci, untuk kantor PMI terdapat pagar namun pagarnya hanya tertutup tidak terkunci;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 12.00 wita, kepala markas PMI Kab. Tapin datang ke kantor dan mencari Handphone Merk Evercross, namun Handphone tidak ditemukan dan kepala markas sudah mencoba menghubungi semua pegawai menanyakan keberadaan Handphone tersebut namun semua pegawai tidak ada yang melihat atau mengetahui keberadaan Handphone tersebut. Lalu, saya pun ikut mencari Handphone tersebut namun tidak juga ditemukan, setelah itu kamipun menyadari bahwa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver, dan 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang ada diatas ruangan dimeja tersebut juga sudah tidak ada atau hilang;

- Bahwa ketika dilakukan pengecekan diketahui jendela yang berada di ruangan yang sama dengan barang-barang yang hilang tersebut ada bekas congkelan;
- Bahwa adapun untuk harga pembelian 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross warna biru tersebut adalah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dibeli dengan harga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), dan 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam dibeli dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Dan total kerugian diperkirakan sekitar Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saksi Ali sebelumnya pernah bekerja di PMI sebagai pencetak batak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi Ali datang dan memberitahu ingin membantu menemukan barang-barang yang hilang tersebut karena saksi Ali mengatakan ada yang mau menjual barang berupa kamera dan laptop, kemudian saksi Ali pergi dan datang membawa kamera 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam yang mana kamera tersebut adalah barang PMI yang hilang. Setelah itu saksi Ali dan 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam dibawa ke Polsek Tapin Utara dengan maksud meminta saksi Ali menjelaskan darimana mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam tersebut, setelah itu Terdakwa diminta keterangan oleh pihak kepolisian, hingga pada hari senin tanggal 4 Oktober 2021 saksi mendapat kabar bahwa saksi Ali mengakui mengambil barang-barang milik PMI tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kamera tersebut milik PMI dikarenakan di kamera tersebut terdapat ciri khusus yaitu dibagian tutup baterai ada goresan dan dibagian baterai juga terdapat goresan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PMI tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa pihak kepolisian datang ke rumah saksi Suntoro untuk menanyakan dimana rumah temon karena saksi Suntoro selaku Ketua RT tempat Temon tinggal;
- Bahwa polisi menjelaskan kepada saksi Suntoro bahwa Temon telah membeli sebuah laptop Acer warna silver yang merupakan barang curian;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di rumah Temon ternyata Temon tidak ada di rumah dan sudah 2 (dua) bulan tidak berada di rumah karena bekerja sebagai buruh bangunan diluar kota;
- Bahwa polisi bertanya kepada anaknya Temon mengenai Laptop Acer warna silver dan anaknya Temon mengatakan bahwa laptop berada diatas meja dan laptop tersebut belum lama dibeli oleh bapaknya;
- Bahwa laptop Acer warna silver tersebut telah diserahkan kepada polisi saat itu juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
3. **Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **M. Arpani Bin Udin** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: REG. Perkara PDM-232/tapin/11/2022, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa **M. Arpani Bin Udin**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, anak dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan anak juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Hakim telah yakin bahwa terdakwa **M. Arpani Bin Udin** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur barang siapa disini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “mengambil” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan “sesuatu barang” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo menyatakan bahwa apabila dalam peristiwa pengambilan sepeda apabila sepedanya telah dipegang dan ditarik sehingga pindah tempat meskipun hanya sedikit maka orang tersebut tidak lagi hanya dipersalahkan melakukan percobaan pada pencurian karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik pencurian dianggap sudah selesai jika barang yang dicuri itu telah berpindah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti bahwa kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jl. Bupati Alwi Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di Kantor PMI Kab. Tapin saksi Ali bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang yang merupakan barang inventaris kantor PMI berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam. Awalnya saksi Ali ada datang ke rumah Terdakwa di Mandurian. Kemudian saksi Ali dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Supra milik Terdakwa menuju kantor PMI Kab. Tapin. Terdakwa dan saksi Ali menuju samping kantor PMI, setelah itu saksi Ali mencongkel jendela samping kantor tersebut menggunakan alat pencongkel ban yang terbuat dari besi yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas untuk mengamati situasi atau berjaga-jaga di depan kantor PMI, sedangkan saksi Ali yang masuk dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam yang sebelumnya berada di atas meja di ruangan kantor PMI. Setelah berhasil mengambil, Terdakwa dan saksi Ali kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PMI tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu dan atas kejadian tersebut kantor PMI mengalami kerugian untuk harga pembelian 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross warna biru tersebut adalah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dibeli dengan harga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), dan 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam dibeli dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Dan total kerugian diperkirakan sekitar Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jl. Bupati Alwi Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di Kantor PMI Kab. Tapin;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver disimpan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam disimpan oleh saksi Ali. Keesokan harinya terdakwa menjual laptop Acer kepada Temon yang merupakan teman terdakwa dan dibeli oleh Temon seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan tersebut terdakwa habiskan sendiri tanpa membagi ke saksi Ali. Setelah setelah menjual laptop, keesokan harinya Terdakwa menjual handphone evercross seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke orang yang tak dikenal terdakwa di warung malam dan hasil penjualan laptop dan handphone tersebut terdakwa habiskan sendiri tanpa membagi ke saksi Ali;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi Ali datang dan memberitahu ingin membantu menemukan barang-barang yang hilang tersebut karena saksi Ali mengatakan ada yang mau menjual barang berupa kamera dan laptop, kemudian saksi Ali pergi dan datang membawa kamera 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam yang mana kamera tersebut adalah barang PMI yang hilang. Setelah itu saksi Ali dan 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam dibawa ke Polsek Tapin Utara dengan maksud meminta saksi Ali menjelaskan darimana mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Kamera Merk Canon EOS 700D warna hitam tersebut, setelah itu Terdakwa diminta keterangan oleh pihak kepolisian, hingga pada hari senin tanggal 4 Oktober

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 saksi mendapat kabar bahwa saksi Ali mengakui mengambil barang-barang milik PMI tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit kembali, sedangkan yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jl. Bupati Alwi Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di Kantor PMI Kab. Tapin saksi Ali bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang yang merupakan barang inventaris kantor PMI berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam;

Menimbang, bahwa kantor PMI merupakan sebuah gedung yang digunakan untuk bekerja sehari-hari dan saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak meminta izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **di waktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa, unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih atau lebih" adalah dua orang atau lebih itu harus semua bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger) atau turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti bahwa kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 15 September

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jl. Bupati Alwi Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di Kantor PMI Kab. Tapin saksi Ali bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang yang merupakan barang inventaris kantor PMI berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam. Awalnya saksi Ali ada datang ke rumah Terdakwa di Mandurian. Kemudian saksi Ali dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Supra milik Terdakwa menuju kantor PMI Kab. Tapin. Terdakwa dan saksi Ali menuju samping kantor PMI, setelah itu saksi Ali mencongkel jendela samping kantor tersebut menggunakan alat pencongkel ban yang terbuat dari besi yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas untuk mengamati situasi atau berjaga-jaga di depan kantor PMI, sedangkan saksi Ali yang masuk dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam yang sebelumnya berada di atas meja di ruangan kantor PMI. Setelah berhasil mengambil, Terdakwa dan saksi Ali kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah tindakan permulaan yang dilakukan oleh pelaku sebelum mengambil barang yang akan diambil oleh pelaku dan bukan Tindakan untuk keluar dari tempat kejahatan setelah mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat barang menjadi tidak sempurna, tidak utuh atau tidak seperti sebelumnya. Termasuk dalam pengertian merusak adalah membongkar dalam artian merusak barang yang agak besar misal, mengangkat engsel pintu dan memecah dalam artian merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan barang menjadi beberapa bagian, misal menarik jam tangan hingga putus atau mencuri hewan dengan cara memutus tali pengekangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan cara menaiki tembok atau pembatas menggunakan tangga atau tali yang cara seperti itu tidak lazim digunakan atau dipakai dalam keadaan biasa. Termasuk dalam pengertian memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan diperuntukkan untuk jalan masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, kendaraan bermotor dan sebagainya. Termasuk dalam pengertian ini, anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak, anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang yang berhak sudah membuat atau memakai anak kunci yang lain dan segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti bahwa kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jl. Bupati Alwi Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di Kantor PMI Kab. Tapin saksi Ali bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang yang merupakan barang inventaris kantor PMI berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam. Awalnya saksi Ali ada datang ke rumah Terdakwa di Mandurian. Kemudian saksi Ali dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Supra milik Terdakwa menuju kantor PMI Kab. Tapin. Terdakwa dan saksi Ali menuju samping kantor

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMI, setelah itu saksi Ali mencongkel jendela samping kantor tersebut menggunakan alat pencongkel ban yang terbuat dari besi yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas untuk mengamati situasi atau berjaga-jaga di depan kantor PMI, sedangkan saksi Ali yang masuk dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna biru, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver dan 1 (satu) buah kamera merk Canon EOS 700D warna hitam yang sebelumnya berada di atas meja di ruangan kantor PMI. Setelah berhasil mengambil, Terdakwa dan saksi Ali kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa alat pencongkel ban adalah sebuah alat otomotif yang digunakan untuk memperbaiki ban apabila ban mengalami kebocoran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur keenam **"Yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain maka terhadap penangkapan dan penahanan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) buah Laptop merk Acer berwarna Silver
- 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan barang dari Kantor PMI Kab.

Tapin

Yang merupakan hasil dari tindak pidana sehingga haruslah dinyatakan dikembalikan kepada kantor PMI Kab. Tapin melalui saksi Zainal Abidin Bin Imansyah (alm)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak konsisten memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan;

Keadaan yang meringankan:

- ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Arpani Bin Udin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. Arpani Bin Udin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Laptop merk Acer berwarna Silver
 - 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan barang dari Kantor PMI Kab.

Tapin

dikembalikan kepada kantor PMI Kab. Tapin melalui saksi Zainal Abidin Bin Imansyah (alm)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari **Senin**, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24